



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	N
BADAN	
KANTOR	
LOKASI	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	[Signature]
SEKDA	
ASS II	
KABUPATEN	

- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SOPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan

dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2017.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penyusunan
- 1.5. Maksud Dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 2.3. Identifikasi Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 5

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan Renja SKPD sebagai bahan masukan.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 sebagai dasar bagi SOPD untuk Penetapan Renja SOPD.
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 24 Mei 2017


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 24 Mei 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR⁶³⁰)